



Perubahan Renja Disnaker Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2023 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2015, Perubahan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023, Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 dan RKPD Perubahan Kota Tangerang Tahun 2023.

Perubahan Renja Disnaker ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan dan sasaran Renstra Disnaker Tahun 2019-2023 dan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023. Selanjutnya program dan kegiatan merupakan kebutuhan kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan.

Semoga Renja yang telah diselesaikan ini dapat dijadikan pedoman bagi pegawai Disnaker dalam memenuhi target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, agar mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja Pemerintah Kota Tangerang.

Tangerang, Agustus 2023

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN

UJANG HENDRA GUNAWAN, S.Sos, MM
NIP. 19720502 200212 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	9
2.1. Realisasi Capaian Target Kinerja.....	9
2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja.....	18
2.3. Permasalahan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan	23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	26
3.1. Tujuan Dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan.....	26
3.2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.....	28
3.3. Program, Kegiatan dan Anggaran Perubahan Tahun 2023	28
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan s.d.Triwulan II Tahun Anggaran 2023	11
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023.....	19
Tabel 2.3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018-2022	23
Tabel 2.4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Sasaran	24

BAB III

Tabel 3.1. Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Ketenagakerjaan.....	27
Tabel 3.2. Indikator Sasaran dan Target Kinerja Dinas Ketenagakerjaan	27
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023.....	27
Tabel 3.4 Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Perubahan Tahun 2023	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renja secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 berpedoman kepada Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 dan RKPD Kota Tangerang Tahun 2023.

Perubahan Renja ini merupakan tindak lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2023

yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Walikota Tangerang Nomor : 050/5546-Bappeda/2023 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2022.

Perubahan Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Ketenagakerjaan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyiapan penyusunan Perubahan Renja SKPD, meliputi pembentukan tim penyusun Perubahan Renja SKPD, orientasi Perubahan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi;
2. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD, mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD;
3. Penetapan Perubahan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023, dilandasi oleh beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renja, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032;
 21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10);
 23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
 24. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023;

25. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu kepada RPKD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan 2023 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2023
- b. Sebagai bahan usulan program dan kegiatan perubahan;
- c. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2023 dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja SKPD, proses penyusunan Perubahan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RPKD,

Perubahan Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2022**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.

2.1 Realisasi Capaian Target Kinerja

Menguraikan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran, serta strategi yang akan dilaksanakan guna meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun.

2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022.

Menjelaskan posisi pencapaian Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah, kendala dan strategi pencapaiannya.

2.3 Permasalahan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan.

Memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan.

BAB 3. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Usulam Program dan Kegiatan serta Anggaran berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

3.2. Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan yang berubah Tahun 2023

BAB 4. PENUTUP

**BAB II
EVALUASI RENJA SKPD**

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023

2.1 Realisasi Capaian Target Kinerja

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II, yang mencakup:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk triwulan selanjutnya.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD triwulan sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renja SKPD.

3. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renja SKPD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan daripelaksanaannya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renja SKPD Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 di bawah :

Tabel 2.1
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan
s.d. Triwulan II Tahun Anggaran 2023

Kode	Sasaran	Urusan-Program/Kegiatan -Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					I		II		III		IV		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
2			Meningkatkan penciptaan peluang kesempatan kerja dan penempatan kerja	URUSAN WAJIB												
2	07			KETENAGAKERJAAN												
2	07	02		Program Perencanaan Tenaga Kerja	100%	0%	0	0%	0					0%	0	
			201	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2 dokumen	0	0	0	0					0	0	
2	07	03		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja terlatih yang bersertifikat kompetensi	56,88%	8,67%	265.980.100,00	29,70%	911.196.950,00					73,64%	911.196.950,00
			201	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	405 orang	75	242.390.200	130	732.050.550					50,62%	732.050.550
			202	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang memiliki perizinan	80 LPK	12	8.725.800,00	30	129.254.200,00					52,50%	129.254.200,00

Kode	Sasaran	Urusan-Program/Kegiatan -Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					I		II		III		IV		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
		205	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi	190 orang	37	14.864.100,00	69	49.892.200,00					73,32%	49.892.200,00	
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan	81,88%	90,78%	334.666.500,00	94,18%	361.496.400,00					94,18%	696.162.900,00	
		201	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota													
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Para Pencari Kerja	Jumlah penyuluhan bimbingan jabatan yang terselenggara	45 kegiatan	10	13.809.400,00	10	77.406.600,00					50%	91.216.000,00	
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta pelatihan tenaga kerja mandiri / wirausaha baru	400 orang	141	75.832.800,00	107	148.054.400,00					62%	223.887.200,00	
		203	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	12 Kegiatan	3	232.642.400,00	6	65.500.000,00					50,00%	298.142.400,00	
					12700 orang	1732	179.550.000	2785	692.134.000					36,14%	692.134.000	
		204	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/ Calon Tenaga Kerja Indonesia yang terdata	40 orang	50	12.381.900,00	50	70.535.400,00					250%	82.917.300,00	

Kode	Sasaran	Urusan-Program/Kegiatan -Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					I		II		III		IV		K	Rp			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11				
2	07	05		Program Hubungan Industrial	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	65,35%	21,05%	94.046.000,00	43,16%	556.368.900,00					43,16%	556.368.900,00	
			201	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP/PKB	120 perusahaan	85	12.725.000,00	85	88.862.600,00					70,83%	101.587.600,00	
			202	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	95 kasus PHI	20	8.225.000,00	21	380.239.800,00					43,16%	388.464.800,00	
1	02			URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN, UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN													

Kode	Sasaran	Urusan-Program/Kegiatan -Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					I		II		III		IV		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11					
1	02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	100%										
					Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%										
					Tingkat kapasitas dan pengelolaan sumber daya aparatur perangkat daerah	100%										
					Tingkat penatausahaan keuangan dan pelaporan perangkat daerah	100%										
					Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%										

Kode	Sasaran	Urusan-Program/Kegiatan -Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					I		II		III		IV		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	02	01	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang tersedia	100%	23,86%	217.503.750,00	51,43	582.034.700,00					51,43	582.034.700,00
1	02	01	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat keterse-diaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	100%	35,00%	867.701.092,00	54,33	841.010.800,00					54,33	1.708.711.892,00
1	02	01	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	100%	6,25%	57.958.230,00	43,75	71.274.507,00					43,75	129.232.737,00
1	02	01	4	Penatausahaan keuangan perangkat daerah	Tingkat keterse-diaan pelaporan keuangan perangkat daerah	100%	25,00%	-	50%	0					50%	0
1	02	01	5	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Tingkat keterse-diaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	100%	25,00%	-	50%	0					50%	0

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, terdapat realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (dibawah 50%), yaitu Program Perencanaan Tenaga Kerja, kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), capaian kinerja dan realisasi 0, karena belum dilaksanakan. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) akan dilaksanakan pada Triwulan III. Program Hubungan Industrial kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 41,16%, sesuai dengan laporan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan. Selanjutnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang realisasinya masih belum sesuai dengan target kinerja yaitu kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja 43,75%, karena bersifat riil cost.

Program/kegiatan yang sudah mencapai 50% yaitu Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi target kinerja sebesar 405 orang realisasi sebesar 205 orang atau sebesar 50,62%. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta target kinerja 80 LPK, tercapai 42 LPK atau sebesar 52,50%. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota target kinerja sebanyak 190 orang, realisasi sebanyak 106 orang atau sebesar 73,32%. Kegiatan pengukuran produktivitas dilaksanakan bertahap berdasarkan jumlah peserta lulusan pelatihan BLK.

Program Penempatan Tenaga Kerja kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja 66,94%, kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja 94,29%.

Program Hubungan Industrial kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja 71,67%.

Untuk kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, target kinerja sudah tercapai, kecuali pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi sebesar 43,75% dikarenakan bersifat riil cost.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain jadwal pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III, pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sangat tergantung pada laporan yang masuk, serta untuk kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota bergantung pada keluaran hasil pelatihan di BLK. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu tingkat persiapan yang sudah matang sebelum kegiatan dilaksanakan. Hal ini dipengaruhi pula oleh pelaksanaan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait.

Selanjutnya, berdasarkan analisis kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renja SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi triwulan pertama dan kedua, tahun anggaran 2022, terlihat bahwa

rata-rata realisasi anggaran dalam batas optimal yang bisa diserap sesuai dengan kebutuhan.

2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang terdapat Perubahan Renstra SKPD, sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 s.d Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2												
2	07											
2	07	02										
		201	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		300	0	100	100	100%	0	100	0
		201	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	6 dokumen	0	2	2	2	100%	0	0	0
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja terlatih yang bersertifikat kompetensi	51,35	85,29	50,00	50,00	100%	30,62	209,22%	347,82%
		201	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	1570 orang	460	380	343	90,26%	124	1249	79,55%
		202	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang memiliki perizinan	80 LPK	79	80	80	100,00%	39	80	100%
		205	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi	644 orang	94	190	178	93,68%	124	478	74,22%
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan	80,67	158,13	80,94	94,85	117,18%	92,85	115,10	142,68%
		201	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	61869 orang	24469	12500	12755	102,04%	4517	45612	73,72%
		203	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Yang Dilaksanakan	42 Kegiatan	12	12	12	100,00%	6	24	57,14%
		204	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/ Calon Tenaga Kerja Indonesia yang terdata	225 orang	120	35	113	133,33%	31	224	99,56%

*Perubahan Renja Disnaker
Tahun 2023*

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 s.d Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
2	0 7 5		Program Hubungan Industrial	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	65,35	178,95	63,78	71,43	111,99%	43,16	281,98	325,14%
		201	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP/PKB	605 perusahaan	240	120	120	100%	85	658	108,76%
		202	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	579 kasus PHI	294	95	133	140%	41	476	82,21%
1	0 2		URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									
1	0 2	0 1	Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran								
				Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur								
				Tingkat kapasitas dan pengelolaan sumber daya aparatur perangkat daerah								
				Tingkat penatausahaan keuangan dan pelaporan perangkat daerah								
				Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan,								

*Perubahan Renja Disnaker
Tahun 2023*

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 s.d Triwulan II	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
		evaluasi dan pelaporan perangkat daerah											
1	0 2	0 1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang tersedia	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00%	37,74	389,17	77,83%
1	0 2	0 1	2	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tercapainya target dan peningkatan kinerja melalui Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00%	53,81	408,14	81,63%
1	0 2	0 1	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tercapainya target dan peningkatan kinerja melalui Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00%	23,52	367,27	73,45%
1	0 2	0 1	4	Penatausahaan keuangan perangkat daerah	Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00%	50	400	80%
1	0 2	0 1	5	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00%	50	400	80%

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, posisi pencapaian Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 (tahun ke-4 (empat) pelaksanaan Perubahan Renstra, berdasarkan program, kegiatan dan sub-kegiatan telah mencapai target yang tertuang dalam Perubahan Renstra Disnaker Tahun 2019-2023.

Pencapaian target kinerja sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3, dibawah ini :

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Tahun 2018 - 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2022			Target Akhir Renstra (2023)
		2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	%	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,40	7,13	8,63	9,04	7,87	7,16	109,82	7,54
Jumlah Lowongan Kerja	Orang	17.588	22.804	16.590	22.462	17.800	22.737	127,74	18.000
Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	76,03	80,60	80,00	85,92	80,94	94,85	117,18	81,88

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang 2022 dan BPS Kota Tangerang

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas, terlihat bahwa terjadi kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yang cukup tinggi yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan dampak terjadinya wabah pandemic Covid-19 terhadap sector industry yang berpengaruh kepada tenaga kerja.

Jumlah lowongan kerja mengalami penurunan pada saat terjadinya pandemic tahun 2020, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan upaya pelaksanaan job fair secara online.

Pelaksanaan kegiatan job fair online juga berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana terjadi kenaikan sebesar 5,92%) pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

2.3 Permasalahan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja di Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kompetensi tenaga kerja belum memadai dengan spesifikasi kebutuhan pembangunan dan dunia kerja;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cukup tinggi;
3. Terbatasnya akses dan daya saing tenaga kerja local terhadap kesempatan kerja;
4. Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja;
5. Rawan perselisihan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
6. Belum berkualitasnya penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
7. Masih lemahnya koordinasi antar instansi dalam rangka penyelenggaraan penempatan tenaga kerja;
8. Masih terbatasnya lapangan kerja formal;
9. Masih adanya kasus unjuk rasa/mogok kerja;
10. Terdapat perusahaan yang tidak mengikutsertakan perusahaan dan pekerjanya dalam program Jamsostek;
11. Banyaknya kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang dicatatkan dan harus diselesaikan oleh Mediator Hubungan Industrial;
12. Terdapat perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
13. Terdapat peralatan produksi yang tidak dilaporkan untuk diuji secara periodik.

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Isu Strategis / Fokus Isu Strategis	Permasalahan		
	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
Isu Strategis : Pengangguran	1. Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dan kesempatan berusaha yang belum memadai	1. Pengembangan sektor ekonomi padat karya belum tumbuh secara optimal	Belum adanya insentif usaha padat karya
Fokus Isu Staretegis : Perlindungan Tenaga Kerja, Perluasan Lapangan Kerja dan Berusaha, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Dampak Resesi dan Krisis Ekonomi		2. Kesempatan berusaha (wirausaha) belum berkembang	1. Belum adanya insentif pengembangan wirausaha baru
			2. Keterbatasan kapasitas SDM, modal dan pemasaran pelaku wirausaha baru
			3. Edukasi dan pendampingan calon wirausaha baru belum maksimal dan berkelanjutan
	2. Kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang belum memadai	1. Kualitas calon tenaga kerja belum sesuai dengan yang diharapkan para pelaku usaha	1. Keterbatasan skill/kemampuan calon tenaga kerja yang ada
			2. Ketersediaan fasilitas ketenagakerjaan belum memadai
			3. Keterbatasan instruktur pelatihan tenaga kerja yang kompeten
		2. Produktivitas tenagakerja belum berdaya saing	1. Keterbatasan skill/kemampuan tenaga kerja yang ada
			2. Budaya kerja produktif belum tumbuh maksimal

Sumber : Perubahan RPJMD 2019-2023

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi triwulan pertama dan kedua tahun anggaran 2023, terlihat bahwa rata-rata realisasi anggaran dan capaian target kinerja sudah mencapai 50%. Adapun target kinerja yang belum mencapai 50% yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikarenakan menyesuaikan dengan adanya pelaporan yang masuk.

Isu strategi yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan pada Dinas Ketenagakerjaan, disajikan dalam format identifikasi masalah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan bahwa identifikasi permasalahan disusun berdasarkan urusan, permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka dirumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Pengembangan sektor usaha padat karya melalui peningkatan insentif usaha padat karya;
2. Fasilitasi pengembangan wirausaha;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja sehingga berdaya saing;
4. Fasilitasi pelatihan wirausaha mandiri untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru;
5. Peningkatan kualitas instruktur tenaga kerja sesuai dengan perkembangan teknologi;
6. Peningkatan akses informasi terhadap kesempatan bekerja;
7. Peningkatan budaya kerja produktif untuk mewujudkan tingkat produktivitas yang tinggi;
8. Perlindungan hukum yang kuat terhadap hak tenaga kerja.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Ketenagakerjaan selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan dan memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Ketenagakerjaan yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun *tangible*, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan Dinas Ketenagakerjaan adalah “Meningkatkan kesempatan kerja”.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Adapun sasaran dan indikator sasaran Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Ketenagakerjaan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatkan perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan kerja	1. Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
	2. Jumlah lowongan kerja

Adapun target dari masing-masing Indikator Sasaran Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indikator Sasaran dan Target Kinerja Dinas Ketenagakerjaan

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra 2018	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1. Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	76	78,13	79,06	80,00	80,94	81,88
2. Jumlah lowongan kerja	Orang	17.312	22.804	16.767	16.800	17.800	18.000

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, oleh karena itu Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	81,88
2	Jumlah lowongan kerja	Orang	18.000

3.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan Dinas Ketenagakerjaan tentunya mengacu pada regulasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan peraturan-peraturan terkait dengan bidang ketenagakerjaan. Selain itu, program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dirumuskan sejalan dengan RPJMD Kota Tangerang 2019-2023.

3.2. Program, Kegiatan Dan Anggaran Perubahan Tahun 2023

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan pada tahun anggaran perubahan tahun 2022 sama dengan program dan kegiatan tahun 2023, sebanyak 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Program Penempatan Tenaga Kerja;
5. Program Hubungan Industrial.

Berdasarkan program-program yang telah ditetapkan Dinas Ketenagakerjaan, kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan pada perubahan tahun 2023, tidak mengalami perubahan, yaitu :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, ada 4 (empat) kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - a. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;**
 - Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;**

- Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub-kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;**
- Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;**
- Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub-kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub-kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
2. **Program Perencanaan Tenaga Kerja** ada 1 (satu) kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**

- Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
 - Sub-kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
3. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**, ada 3 (tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a. **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;**
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - Sub-kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/kota
 - b. **Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;**
 - Sub-kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - c. **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;**
 - Sub-kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
4. **Program Penempatan Tenaga Kerja**, ada 3 (tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a. **Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota;**
 - Sub-kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja:
 - Sub-kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;**
 - Sub-kegiatan Job Fair/Bursa Kerja
 - c. **Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;**
 - Sub-kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI);
5. **Program Hubungan Industrial**, ada 2 (dua) kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;**
 - Sub-kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
 - Sub-kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- b. **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota;**
 - Sub-kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat//Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub-kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat//Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub-kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut adalah Tabel 3.4 yang memuat Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 dalam bentuk program dan kegiatan beserta pagu anggarannya berdasarkan Perubahan RKPD Kota Tangerang Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Perubahan Tahun 2023

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Perubahan
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)				Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Perubahan			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			22.157.569.620	26.687.536.164	308.488.000	0	0	26.996.024.164	24.218.947.764	643.720.000	0	0	24.862.667.764	(2.133.356.400)		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.949.638.164	20.096.702.124	308.488.000	0	0	20.405.190.124	18.659.251.474	643.720.000	0	0	19.302.971.474	(1.102.218.650)		
2	07	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.949.638.164	13.606.471.560	0	0	0	13.606.471.560	12.000.425.780	0	0	0	12.000.425.780	(1.606.045.780)		
2	07	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KETENAGA KERJAAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.949.638.164	13.606.471.560	0	0	0	13.606.471.560	12.000.425.780	0	0	0	12.000.425.780	(1.606.045.780)		
2	07	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.597.367.690	2.087.810.450	308.488.000	0	0	2.396.298.450	2.016.395.250	643.720.000	0	0	2.660.115.250	263.816.800		
2	07	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.198.000	13.957.500	0	0	0	13.957.500	13.957.500	0	0	0	13.957.500	0		
2	07	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	121.546.190	271.664.400	308.488.000	0	0	580.152.400	264.094.400	643.720.000	0	0	907.814.400	327.662.000		

*Perubahan Renja Disnaker
Tahun 2023*

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Perubahan	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					KETENAGA KERJAAN)															
2	07	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49.675.500	50.086.200	0	0	0	50.086.200	50.086.200	0	0	0	50.086.200	0	
2	07	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	824.937.800	968.244.500	0	0	0	968.244.500	877.373.300	0	0	877.373.300	(90.871.200)		
2	07	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97.186.200	51.680.250	0	0	0	51.680.250	51.680.250	0	0	51.680.250	0		
2	07	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	802.000	2.775.600	0	0	0	2.775.600	2.775.600	0	0	2.775.600	0		
2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	492.022.000	729.402.000	0	0	0	729.402.000	756.428.000	0	0	756.428.000	27.026.000		

*Perubahan Renja Disnaker
Tahun 2023*

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Perubahan
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Perubahan			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21		
					KETENAGA KERJAAN)																	
2	07	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.567.474.966	3.687.134.264	0	0	0	3.687.134.264	3.695.450.594	0	0	0	3.695.450.594	8.316.330			
2	07	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.390.000	4.994.000	0	0	0	4.994.000	4.994.000	0	0	0	4.994.000	0			
2	07	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	699.500.000	819.525.000	0	0	0	819.525.000	819.525.000	0	0	0	819.525.000	0			
2	07	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.862.584.966	2.862.615.264	0	0	0	2.862.615.264	2.870.931.594	0	0	0	2.870.931.594	8.316.330			
2	07	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			393.333.100	715.285.850	0	0	0	715.285.850	946.979.850	0	0	0	946.979.850	231.694.000			
2	07	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199.556.000	264.806.000	0	0	0	264.806.000	264.806.000	0	0	0	264.806.000	0			

*Perubahan Renja Disnaker
Tahun 2023*

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Perubahan
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)					Jumlah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21		
					Dinas Jabatan (DINAS KETENAGA KERJAAN)																	
2	07	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.287.100	239.687.100	0	0	0	239.687.100	239.687.100	0	0	0	239.687.100	0			
2	07	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.670.000	52.027.500	0	0	0	52.027.500	52.027.500	0	0	0	52.027.500	0			
2	07	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71.820.000	158.765.250	0	0	0	158.765.250	390.459.250	0	0	0	390.459.250	231.694.000			
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			2.999.700	144.642.750	0	0	0	144.642.750	94.869.200	0	0	0	94.869.200	(49.773.550)			

*Perubahan Renja Disnaker
Tahun 2023*

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Perubahan
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21		
2	0	0	2,01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			2.999.700	144.642.750	0	0	0	144.642.750	94.869.200	0	0	0	94.869.200	(49.773.550)			
2	0	0	2,01	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.999.700	144.642.750	0	0	0	144.642.750	94.869.200	0	0	0	94.869.200	(49.773.550)			
2	0	0			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			2.767.642.900	3.068.236.190	0	0	0	3.068.236.190	2.807.524.390	0	0	0	2.807.524.390	(260.711.800)			
2	0	0	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			2.467.567.250	2.636.895.390	0	0	0	2.636.895.390	2.481.484.390	0	0	0	2.481.484.390	(155.411.000)			
2	0	0	2,01	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.467.567.250	2.636.895.390	0	0	0	2.636.895.390	2.481.484.390	0	0	0	2.481.484.390	(155.411.000)			
2	0	0	2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			13.785.500	184.379.500	0	0	0	184.379.500	167.276.900	0	0	0	167.276.900	(17.102.600)			
2	0	0	2,02	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.785.500	184.379.500	0	0	0	184.379.500	167.276.900	0	0	0	167.276.900	(17.102.600)			

*Perubahan Renja Disnaker
Tahun 2023*

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Perubahan
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21		
2	0	0	2,0		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			286.290.150	246.961.300	0	0	0	246.961.300	158.763.100	0	0	0	158.763.100	(88.198.200)			
2	0	0	2,0	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	286.290.150	246.961.300	0	0	0	246.961.300	158.763.100	0	0	0	158.763.100	(88.198.200)			
2	0	0			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			2.029.947.700	2.334.776.200	0	0	0	2.334.776.200	1.646.883.800	0	0	0	1.646.883.800	(687.892.400)			
2	0	0	2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			1.721.493.750	1.675.094.000	0	0	0	1.675.094.000	1.094.262.300	0	0	0	1.094.262.300	(580.831.700)			
2	0	0	2,01	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	171.076.100	337.657.700	0	0	0	337.657.700	279.418.000	0	0	0	279.418.000	(58.239.700)			
2	0	0	2,01	0	Perluasan Kesempatan Kerja (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.550.417.650	1.337.436.300	0	0	0	1.337.436.300	814.844.300	0	0	0	814.844.300	(522.592.000)			
2	0	0	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			242.368.150	449.146.400	0	0	0	449.146.400	449.146.400	0	0	0	449.146.400	0			
2	0	0	2,03	0	Job Fair / Bursa Kerja (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	242.368.150	449.146.400	0	0	0	449.146.400	449.146.400	0	0	0	449.146.400	0			

*Perubahan Renja Disnaker
Tahun 2023*

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Perubahan
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Perubahan			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21		
2	07	04	2,04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			66.085.800	210.535.800	0	0	0	210.535.800	103.475.100	0	0	0	103.475.100	(107.060.700)			
2	07	04	2,04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.085.800	210.535.800	0	0	0	210.535.800	103.475.100	0	0	0	103.475.100	(107.060.700)			
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			849.165.400	1.043.178.900	0	0	0	1.043.178.900	1.010.418.900	0	0	0	1.010.418.900	(32.760.000)			
2	07	05	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			461.518.650	194.944.000	0	0	0	194.944.000	173.920.000	0	0	0	173.920.000	(21.024.000)			
2	07	05	2,01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.193.550	154.444.000	0	0	0	154.444.000	133.420.000	0	0	0	133.420.000	(21.024.000)			
2	07	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410.325.100	40.500.000	0	0	0	40.500.000	40.500.000	0	0	0	40.500.000	0			

*Perubahan Renja Disnaker
Tahun 2023*

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Perubahan	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
					Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (DINAS KETENAGA KERJAAN)															
2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			387.646.750	848.234.900	0	0	0	848.234.900	836.498.900	0	0	0	836.498.900	(11.736.000)	
2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.709.500	512.263.400	0	0	0	512.263.400	500.527.400	0	0	0	500.527.400	(11.736.000)	
2	07	05	2,02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.298.250	971.500	0	0	0	971.500	971.500	0	0	0	971.500	0	

*Perubahan Renja Disnaker
Tahun 2023*

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Perubahan
								T-1	T (Sebelum Perubahan)				T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	Alasan Perubahan			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21		
					Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KETENAGA KERJAAN)																	
2	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KETENAGA KERJAAN)	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	335.639.000	335.000.000	0	0	0	335.000.000	335.000.000	0	0	0	335.000.000	0			

Berdasarkan Tabel 3.4 terdapat kegiatan yang mengalami perubahan anggaran (berkurang dan bertambah) karena menyesuaikan dengan realisasi belanja yang telah dilaksanakan dan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi untuk mencapai target kinerja. Adapun anggaran yang berubah terdapat pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran semula Rp13.606.471.560,- menjadi Rp12.000.425.780 (berkurang Rp1.606.045.780), karena ada pegawai yang pension (sesuai kebutuhan)

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran semula Rp968.244.500 menjadi Rp877.373.300 (berkurang Rp90.871.200), sesuai kebutuhan. Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran semula Rp729.402.000 menjadi Rp756.428.000 (bertambah Rp27.026.000), karena ada tambahan perjalanan dinas.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran semula Rp2.862.615.264 menjadi Rp2.870.931.594 (bertambah Rp8.316.330), tambahan untuk pembayaran JKN bagi Tenaga Harian Lepas (THL). Sub-kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya anggaran semula Rp158.765.250 menjadi Rp390.459.250 (bertambah Rp231.694.000), karena ada pemeliharaan/renovasi Gedung Dinas Ketenagakerjaan dan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK).

Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) anggaran semula Rp144.642.750 menjadi Rp94.869.200.000 (berkurang Rp49.773.550), karena pengurangan anggaran kegiatan RTK Mikro.

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Sub-kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi anggaran semula

Rp2.636.895.390 menjadi Rp2.481.484.390 (berkurang Rp155.411.000), pengurangan belanja bahan kegiatan.

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Sub-Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, anggaran semula Rp184.379.500 menjadi Rp167.276.900 (berkurang Rp17.102.600), belanja cetak dan transpot peserta berkurang.

Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub-kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja anggaran semula Rp246.961.300 menjadi Rp158.763.100 (berkurang Rp88.198.200), belanja cetak, honorarium narasumber dan tenaga ahli berkurang.

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Sub-kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja anggaran semula Rp337.667.700 menjadi Rp 279.418.000 (berkurang Rp 58.239.700), belanja bahan kegiatan dan honorarium narasumber berkurang. Sub-kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja anggaran semula Rp1.337.436.300 menjadi 814.844.300 (berkurang Rp522.592.000), honorarium tidak terserap dan volume kegiatan berkurang.

Kegiatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Sub-kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon PMI anggaran semula 210.535.800 menjadi Rp103.475.100 (berkurang 107.060.700), belanja bahan kegiatan dan honorarium narasumber berkurang.

Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub-kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan anggaran semula Rp 154.444.000 menjadi Rp 133.420.000 (berkurang sebesar Rp21.024.000), belanja bahan kegiatan dan honorarium narasumber berkurang.

Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, Sub-kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan

Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota anggaran semula Rp 512.263.400 menjadi Rp 500.527.400 (berkurang Rp 11.736.000)), belanja bahan kegiatan dan honorarium narasumber berkurang.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2023 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja/bidang yang ada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan kegiatan dan diharapkan Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan mampu dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan di tahun 2023 dan terlaksana dengan baik.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2023 memuat kebijakan serta rencana program/kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 yang merupakan turunan dari arah kebijakan Kota Tangerang di tahun 2023 agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di Tahun 2023;
2. Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2023 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan;
3. Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2023 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2023;
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan Perubahan APBD Kota Tangerang, keberadaan Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan (P-RKA Dinas Ketenagakerjaan).